CEK PENERIMA BANTUAN SOSIAL JULI 2021



Sumber gambar: KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo

Saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat seperti saat ini, bantuan sosial (bansos) menjadi hal yang sangat ditunggu-tunggu. Pemerintah mengucurkan berbagai bantuan sosial di tengah kondisi sulit ini. Untuk bulan Juli 2021, data penerima bansos dapat dicek melalui laman khusus yang disediakan oleh Kementerian Sosial (Kemensos), di laman Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau melalui link cekbansos.kemensos.go.id.

Ada sejumlah jenis bansos yang datanya bisa diakses melalui laman tersebut di atas, di antaranya Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Penyaluran BST akan dilakukan melalui PT Pos Indonesia yakni sebesar Rp600.000,00 sebagai rapel dari bulan Mei dan Juni 2021. Sedangkan bantuan PKH disalurkan melalui himpunan bank-bank negara (Himbara) dan besaran bantuan tiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan berbeda-beda, tergantung komposisi keluarga tersebut. Selain berupa uang tunai, di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat ini, KPM penerima BST dan PKH juga akan menerima bantuan berupa beras 10 kilogram.

Cara mengecek penerima bansos:

- 1. Masuk ke laman cekbansos.kemensos.go.id;
- 2. Masukkan Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan di kolom yang disediakan;
- 3. Masukkan nama Penerima Manfaat (PM) sesuai data di KTP;
- 4. Ketikkan 8 huruf kode *captcha* yang tertera.
- 5. Jika kode kurang jelas, klik icon "refresh" untuk mendapatkan kode baru;

6. Klik opsi "CARI DATA".

Sistem dalam laman tersebut akan mencari nama Penerima Manfaat (PM) sesuai dengan wilayah yang diinput, pastikan wilayah yang dimasukkan sudah tepat.

Sumber Berita:

- 1. https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/19/180000065/cek-penerima-bansos-bulan-juli-2021-klik-cekbansos.kemensos.go.id-, Senin, 19 Juli 2021.
- 2. https://newssetup.kontan.co.id/news/cek-laman-cekbansoskemensosgoid-untuk-tahu-data-penerima-bansos-juli-2021, Rabu, 21 Juli 2021.
- 3. https://cekbansos.kemensos.go.id/, Senin, 2 Agustus 2021.

Catatan:

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali diinstruksikan bahwa Gubernur, Bupati dan Wali kota agar:

- a. mempercepat proses penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah (APBD), apabila terdapat kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM Darurat Covid-19 maka:
 - 1) dilakukan rasionalisasi dan/atau realokasi anggaran dari program/kegiatan yang kurang prioritas pada anggaran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial;
 - 2) tata cara rasionalisasi dan/atau realokasi kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan sosial/jaring pengamanan sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM Darurat Covid-19 berpedoman kepada Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 3) terhadap percepatan penyaluran dan pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-DD):
 - a) Bupati/Wali kota untuk melakukan percepatan evaluasi APBDesa bagi Desa yang belum menetapkan Peraturan Desa mengenai APBDesa, pengesahan data

- KPM oleh pemerintah Daerah, perekaman Data KPM penerima BLT-DD pada Om-SPAN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b) Kepala Desa untuk melakukan pendataan dan penetapan KPM, dan menindaklanjuti dengan pelaksanaan BLT-DD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. melakukan sinkronisasi bantuan sosial yang berasal dari pusat dengan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

Pendanaan untuk Pelaksanaan PPKM Darurat akibat Pandemi Covid-19 yang bersumber dari APBD:

- a. dalam pelaksanaan PPKM Darurat akibat Pandemi Covid-19, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD;
- b. pengeluaran sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan dengan pembebanan langsung pada Belanja Tidak Terduga (BTT);
- c. dalam hal BTT tidak mencukupi, Pemerintah Daerah melakukan penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan untuk pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu dan/atau perubahan alokasi anggaran serta memanfaatkan uang kas yang tersedia melalui perubahan peraturan kepala daerah tentang APBD, dan memberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hasil alokasi anggaran penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan dimaksud dialihkan untuk belanja tidak terduga; dan
- d. tata cara penggunaan BTT dalam rangka pelaksanaan PPKM Darurat akibat Pandemi Covid-19 yang bersumber dari APBD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020.